

**PEMIDANAAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA
DI KABUPATEN GORONTALO**

Nasrah Hasmia Attas

Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo

Jl. Andi Achmad (Ex Veteran) No. 25 Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91912

Email : aqra.nasrah@gmail.com

Abstract

This study aims to (1) To find out how the implementation of punishment for victims of narcotics abuse in Gorontalo Regency. (2) To find out the effectiveness of criminal punishment for narcotics abuse in narcotics prevention in Gorontalo Regency.

This research uses descriptive research with an empirical juridical approach. The research method used was a method using primary and secondary data with data collection techniques namely interviews and literature from various libraries. The population of this research is all Bawaslu employees and the community. The sample in this study were 10 people using purposive sampling technique.

The results of this study indicate that: 1.) Narcotics in Gorontalo Regency are narcotics users who are caught red-handed using narcotics, will be put into police cells or state detention centers (detention centers). Then the police will develop an investigation process, during the process, victims of narcotics abuse remain in the detention cell. If corroboration of evidence has been found, the Examination Document (BAP) will be sent to the prosecutor. The Prosecutors' Office will form a public prosecutor who will produce an indictment, and then submit it to the district court. When the indictment arrived at the head of the court, a panel of judges was formed to summon the defendant. The case will be tried in the Limboto District Court, if the case has been dismissed in the form of a prison sentence, then the convict will undergo the process of punishment in a prison. 2.) Criminalization of narcotics abuse in narcotics prevention in Gorontalo District is very ineffective because in detention there is no treatment or treatment for narcotics users, other than that the place provided in the penitentiary does not support healing for prisoners who have become addicted to narcotics.

Keywords: *Criminalization, victims of narcotics abuse*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorontalo. (2) Untuk mengetahui efektivitas pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dalam pencegahan narkotika di Kabupaten Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan menggunakan data primer dan

sekuder dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan literature dari berbagai pustaka. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh pegawai Bawaslu serta masyarakat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1.) Narkotika di Kabupaten Gorontalo ialah pengguna narkotika yang tertangkap tangan menggunakan narkotika, akan dimasukkan kedalam sel polisi atau rumah tahanan negara (rutan). Kemudian pihak kepolisian akan mengembangkan proses penyidikan, selama proses tersebut, korban penyalahgunaan narkotika tetap berada di dalam sel tahanan. Apabila sudah ditemukan bukti-bukti yang menguatkan, maka Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) akan dikirim ke Kejaksaan. Kejaksaan akan membentuk penuntut umum yang akan membuat surat dakwaan, kemudian diajukan ke pengadilan negeri. Saat surat dakwaan telah sampai kepada kepala pengadilan, kemudian dibentuklah majelis hakim yang akan memanggil terdakwa. Perkara akan disidangkan di pengadilan negeri limboto, apabila telah putus perkaranya dalam bentuk pidana penjara, maka terpidana akan menjalani proses hukuman di lembaga permasyarakatan. 2.) Pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam pencegahan narkotika di Kabupaten Gorontalo sangat tidak efektif karena didalam tahanan tidak ada pengobatan maupun perawatan bagi pengguna narkotika, selain itu tempat yang disediakan dalam lembaga permasyarakatan tersebut tidak mendukung untuk kesembuhan bagi narapidana yang telah kecanduan narkotika.

Kata kunci : Pidana, korban penyalahgunaan narkotika

A. PENDAHULUAN

Permasalahan terkait narkotika sudah sejak lama menjadi perbincangan dikalangan masyarakat. Tidak hanya mengenai dampak negatifnya saja, melainkan juga telah banyak generasi bangsa yang rusak karena obat terlarang tersebut. Narkotika merupakan salah satu dari enam masalah negara yang sangat memprihatinkan, bahkan lambat laun menjadi masalah yang sangat serius. Narkotika telah lama masuk di Indonesia, pada mulanya narkotika hanya digunakan sebagai obat pereda atau penenang yang digunakan dokter saat mengobati pasiennya, terkhusus bagi pasien yang akan melakukan operasi maupun pasien sakit jiwa. Dokterpun menggunakan obat tersebut hanya dengan ukuran sedikit atau sesuai dosis yang dibutuhkan oleh pasiennya.

Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 (sebelumnya berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 yang dikeluarkan untuk Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam masalah menonjol yang ada di Indonesia, salah satunya Narkotika) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkoba merupakan masalah besar yang tidak kalah memprihatinkan dengan kerusakan lingkungan, maupun wabah korupsi yang bersarang di berbagai belahan dunia. Tidak hanya menjadi perhatian ditingkat nasional, narkoba bahkan menjadi bahan perbincangan dan terjalannya kerja sama antar internasional untuk diberantas. Namun tak mudah untuk dilakukan. Bisnis narkoba menjadi lahan menggiurkan yang mengalahkan reputasi bisnis di sektor lain.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebarannya dan perdagangan gelapnya yang dilakukan dalam lintas batas negara. Meskipun aparat penegak hukum telah bekerja secara maksimal dan bahkan pemerintah secara khusus membentuk lembaga yang menangani penyalahgunaan narkoba, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), permasalahan penyalahgunaan obat-obatan tersebut tidak menurun, namun justru semakin kompleks dan terjadi peningkatan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah pengguna maupun pengedar yang tertangkap serta terungkapnya sindikasi pabrik narkoba illegal oleh BNN yang ternyata di bangun di Indonesia.

Pengedar sampai pengguna (korban) pada saat ini jumlahnya semakin meningkat drastis dan telah berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Tidak hanya masyarakat golongan menengah ke atas saja yang mengomsumsi narkoba, melainkan juga masyarakat dengan golongan ke bawah menjadi sasaran empuknya. Mengutip hasil wawancara salah satu surat kabar elektronik dengan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Irjen Pol Arman Depari menyatakan bahwa perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Beliau menambahkan berdasarkan hasil survey prevalensi penyalahgunaan narkoba, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang.

“Dari angka prevalensinya, kita sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Kurang lebih 4 sampai 4,5 juta jiwa, itu besar sekali angkanya.” (Laman Kompas.com, 8 Februari 2019)

Telah banyak kasus yang terjadi, baik dari kemauan orang itu sendiri untuk menggunakan narkoba ataupun korban rayuan sehingga menjadi pemakain dari berbagai kalangan, baik remaja maupun orang tua. Remaja dalam dunia narkoba, mereka merupakan pembeli yang sangat potensial. Seseorang mengkonsumsi narkoba mungkin juga sebagai ekspresi pelarian dari problem-problem yang dihadapinya. Di masa teknologi seperti saat ini,

banyak remaja yang mengalami keterasingan dan depresi, ini dilihat dari problem para remaja yang semakin rumit dan kompleks.

Remaja menjadi sedemikian terasing dan gagap menghadapi perubahan zaman yang makin hari semakin melejit mengikuti perputaran waktu. Dr. Nalini Muhdi, SpKj, Psikiater RSUD dr. Soetomo Surabaya, mengatakan ada beberapa kelompok-kelompok yang potensial, mudah terpengaruh dengan narkoba, kelompok tersebut yaitu : Kelompok Primair, Skunder dan Kelompok Tersier. Diantara ketiga kelompok ini, kelompok tertier merupakan kelompok yang mudah terpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Kelompok tertier merupakan kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh oleh kondisi suatu lingkungan. Hal ini juga berlaku bagi remaja yang memulai mencari jati dirinya, tidak hanya itu kadang ancaman dari pihak tertentu juga menjadi faktor mengapa remaja tersebut mengonsumsi narkoba. Cara pandang gaya hidup inilah yang mengakibatkan meningkatnya pengonsumsi narkoba semakin banyak dan lahan subur bagi bisnis narkoba.

Orang yang sudah kecanduan narkoba, susah untuk keluar dari pusarannya. Segala macam cara ditempuh agar bisa mendapatkan barang haram tersebut. Beberapa orang yang memiliki taraf kecanduan akut, kadang kala menantang maut untuk mendapatkan narkoba tersebut, tidak mengherankan lagi peredaran narkoba ditanah air terus saja meningkat luas.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak fisik, melainkan juga mampu merusak mental, emosi bahkan sikap seseorang dalam bermasyarakat. Lebih gawatnya lagi, narkoba telah mengancam rusaknya masa depan anak yang notabene anak sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Seiring tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba, tindakan tegas berupa hukuman yang memberatkan sampai pada hukuman mati, diberikan kepada sindikat-sindikat dan para pengedar narkoba oleh pemerintah. Dan untuk pengguna dan pecandu narkoba dianggap sebagai korban, sehingga upaya hukum yang ditempuh oleh pemerintah berupa rehabilitasi.

Penyalahguna dan pecandu narkoba mendapat perlakuan yang berbeda, dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pecandu dan pengguna narkoba mendapatkan pidana kurungan sesuai dengan aturan mengenai penyalahguna narkoba. Tidak hanya itu, bagi pengguna/pecandu narkoba yang dianggap sebagai korban, dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Namun pada kenyataannya, masih ada saja ditemui pengguna/pecandu

narkoba yang dianggap sebagai bagian dari pelaku tindak pidana, sehingga para pecandu atau penyalahguna narkoba tidak memperoleh perawatan maupun tindakan rehabilitasi lainnya karena harus menjalani hukuman pidana kurungan.

Bila diperhatikan secara teliti, terlebih dari segi medis, para ahli lebih condong mengartikan pengguna narkoba adalah korban dari para pengedar narkoba yang sukar terlepas dari ketergantungannya. Meskipun banyak dari pengguna narkoba yang ingin terlepas dari jeratnya, namun karena zat adiktif yang terkandung didalam narkoba tersebut meracuni syaraf si pengguna, maka hal tersebut sukar untuk dilepaskan. Oleh karenanya, penyalahguna narkoba perlu untuk mendapatkan perlakuan yang tidak sama dari pasien-pasien lainnya.

Dari sudut pandang yuridis, penyalahguna narkoba tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan. Dikatakan sebagai kejahatan apabila ada korban yang ditimbulkan, dan korban tersebut merupakan orang lain. Dengan dasar inilah timbul pemahaman dimana penyalahguna narkoba bukan bagian dari tindak kejahatan, karena tidak ada korban lain selain dirinya sendiri yang dirugikan. Sehingga, hukumanpun tidak didapatkan oleh pengguna narkoba.

B. METODE PENELITIAN

Objek dari penelitian ini adalah mengenai pemidanaan bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gorontalo dengan Aparat Kepolisian Polres Gorontalo, Badan Narkotika Nasional yang ada pada wilayah Kabupaten Gorontalo juga Narapidana Penyalahgunaan Narkoba sebagai populasinya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *non random sampling* dengan cara *purposive sampling*. (Said Sampara 2016 : 86). Kemudian, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis dekskritis kualitatif yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba

Sistem Pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pemidanaan. Barda Nawawi Arief mengemukakan pemidanaan memiliki cakupan arti yang sangat meluas dimana proses hakim dalam memberikan vonis

pidana, dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan penegakan hukum pidana mulai dari proses hingga penjatuhan hukuman yang termuat dalam ketentuan undang-undang.

Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana kepada seorang terdakwa tidak serta-merta hanya menggunakan alibi semata, melainkan berdasarkan berbagai pertimbangan yang diharapkan dapat memenuhi kepastian hukumnya (unsur yuridis), nilai sosiologis (nilai kemanfaatan) dan fisiologis (keadilan). Dalam suatu perkara, ketiga unsur tersebut harus lebih diperhatikan secara proposional dan seimbang agar mencapai pada keputusan yang benar-benarnya. Meskipun demikian, pada kenyataannya tidaklah mudah untuk menyingkronkan ketiga unsur tersebut. Berbagai pertentangan dapat terjadi dalam setiap keputusan yang telah diketuk palu oleh hakim.

Ada dua teori yang digunakan dalam penjatuhan pidana, teori tersebut biasa disebut dengan teori pemidanaan. Teori tersebut digunakan sebagai bahan rujukan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Dua teori tersebut ialah :

1. Teori *Retribution* atau teori pembalasan;
2. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam hal ini yang dimaksud dengan rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan prosedur pemulihan kesehatan bagi pengguna dan pecandu narkotika. Adapun rehabilitasi sosial yakni menyangkut pemulihan sosial dan mental pecandu narkotika.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 55 dengan Undang-undang yang sama, menyebutkan untuk permohonan rehabilitasi tersebut dilaporkan sendiri oleh si pecandu narkotika atau keluarganya kepada lembaga rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan untuk pecandu narkotika yang masih berada dibawah umur, dilaporkan oleh walinya.

Dalam beberapa kasus, pecandu narkotika tidak menjalani rehabilitasi melainkan mendapatkan perlakuan yang sama seperti halnya tersangka maupun terpidana pengedar narkotika. Pengguna narkoba menjalani hukuman pemidanaan berdasarkan pasal 111, 112,

113 dan 114 yang dimana minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati (bagi pengedar narkoba). Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun sangat jarang digunakan kepada pengguna ataupun pecandu narkoba. Dalam kejadian lain, penulis juga mendapatkan beberapa alasan mengenai terdakwa pengguna atau penyalahgunaan narkoba yang mendapat hukuman pemidanaan ialah karena tidak ada tempat rehabilitasi disuatu daerah tertentu. Tidak adanya tempat rehabilitasi yang penulis maksud disini adalah karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap seseorang yang menjadi pengguna atau pecandu narkoba dapat mengajukan permohonan untuk direhabilitasi, dan ketidakmampuan dalam hal materi untuk menjalani rehabilitasi sehingga seorang tersangka atau terdakwa pengguna narkoba lebih memilih untuk menjalani pemidanaan saja.

Pidana penjara bagi korban pengguna dan penyalahguna narkoba pada dasarnya tidak memberikan efek jera dan tidak dapat mengubah perbuatannya sebagai pengguna narkoba karena pelaku merupakan orang yang telah kecanduan, menderita kesakitan yang seharusnya mendapat pengobatan dan perawatan. Namun karena perbuatan tersebut sudah di undangkan dan dimasukkan kedalam peraturan yang melanggar hukum, maka perbuatan penyalahgunaan narkoba tetap diberikan sanksi.

Di Kabupaten Gorontalo sendiri, menurut penjelasan Bripka Insyar Koku sebagai narasumber penulis, beliau mengatakan bahwa pemidanaan merupakan bagian dari sistem yang dianut oleh Indonesia, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari operasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Lebih lanjut beliau menambahkan apabila ada pengguna narkoba yang tertangkap tangan menggunakan narkoba, ataupun dicurigai sebagai pengguna narkoba dan ditemukan barang bukti pada pengguna tersebut, maka pengguna narkoba tersebut akan dimasukkan kedalam sel polisi atau rumah tahanan negara (rutan). Kemudian pihak kepolisian akan mengembangkan proses penyidikan, selama proses tersebut, korban penyalahgunaan narkoba tetap berada di dalam sel tahanan. Apabila selama proses penyidikan ditemui bukti-bukti yang menguatkan, maka Berkas Acara Pemeriksaan (BAP)

akan dikirim ke kejaksaan. Kejaksaan akan membentuk penuntut umum yang akan membuat surat dakwaan, kemudian diajukan ke pengadilan negeri. Saat surat dakwaan telah sampai kepada kepala pengadilan, kemudian dibentuklah majelis hakim yang akan memanggil terdakwa. Perkara akan disidangkan di pengadilan negeri limboto dan apabila telah putus perkaranya dalam bentuk pidana penjara, maka terpidana akan menjalani proses hukuman. Briptu Fatra Meamogu menerangkan bahwa sanksi pemidanaan yang diperoleh oleh pengguna narkoba ialah sebagai *self victimizing victim* (korban karena kejahatan sendiri) ialah bentuk hukuman yang dijalani dalam masa penjara. Adapun sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba ialah berupa rehabilitasi yang mana didalamnya sudah tergolong pengobatan dan atau perawatan. Sistem pelaksanaannya pun dihitung sebagai masa hukuman. Namun demikian kembali lagi bagaimana hakim dalam memberikan keputusan¹Peran dan Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Gorontalo

2. Efektivitas Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pencegahan Narkoba di Kabupaten Gorontalo

Pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba seperti penjelasan sebelumnya, menurut penulis tidak efisien. Meskipun didalam tahanan sendiri pengguna narkoba tersebut didalam ketentuan berhak untuk mendapatkan pengobatan dan juga perawatan, namun demikian sangat sulit untuk menyembuhkan ketergantungan yang telah pengguna rasakan sebagai pemakai narkoba. Tidak mendukungnya lembaga permasyarakatan menjadi faktor pendukung yang memberikan dampak negative juga memperparah kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita oleh narapidana penyalahgunaan narkoba.

Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa hakim lebih sering menjatuhkan putusan pemidanaan bagi para penyalahgunaan narkoba daripada memberikan hak untuk melakukan rehabilitasi. Dilain sisi juga terdapat tenaga pendamping rehabilitasi bagi pengguna narkoba sangat terbatas jumlah.

Salah satu mantan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba mengatakan bahwa berada di dalam tahanan membuatnya tertekan, apalagi saat rasa candu untuk mengonsumsi

¹ Wawancara dengan narasumber pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 14.00 Wita

barang tersebut sudah ada, badan seperti menggigil tersiksa sekali tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan rasa sakitnya menyengat sekujur tubuhnya.

Beliau menambahkan selama masa tahanannya banyak sekali hal yang tidak bisa dilakukan seperti berada diluar tahanan yang membuatnya menyesali perbuatannya tersebut, belum lagi keluarga yang juga menanggung perasaan malu akibat perbuatannya. Namun demikian, saat telah keluar dari lembaga permasyarakatan, mantan narapidana tersebut kembali tergoda dengan mengkonsumsi narkoba tersebut, sehingga bisa dikatakan efek jera yang seharusnya ada dan dirasakan oleh pengguna narkoba hanya dirasakan pada saat dalam masa tahanan saja, dan tidak berlaku saat berada kembali dalam lingkungannya.

Dalam pasal 54 dan 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan/atau orang tua/wali bagi pecandu narkoba yang tidak cukup umur. Ini menjelaskan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba adalah korban atas tindakannya sendiri, dengan demikian pelaku penyalahgunaan narkoba juga berhak untuk dilindungi. Namun demikian, masih tetap harus diberikan sanksi/hukuman atas tindak pidana/kejahatan yang telah diperbuat. Dengan kata lain, memberikan sanksi berupa *double track system* (kebijakan hukum pidana dalam formasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan) adalah tepat adanya, dimana penjatuhan hukum berupa rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai korban atas dirinya sendiri.

Pasal 3 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dijelaskan bahwa fungsi sistem pemasyarakatan ialah :

“Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”.

Berdasarkan pasal tersebut didapat gambaran bahwa ada hasil yang ingin dicapai dari pemidanaan tersebut. Dalam pasal 5 dikatakan dasar pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan yaitu dengan pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan,

pembimbingan, penghormatan harkat martabat manusia, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adapun peran serta masyarakat sangat mempengaruhi proses pembinaan narapidana selama masa pemidanaan, dan juga upaya agar narapidana tersebut dapat diterima kembali didalam masyarakat tersebut.

Tidak hanya itu, dibutuhkan juga program khusus selama masa pemidanaan bagi pengguna narkoba yang memerlukan sarana dan prasarana yang ada didalam lembaga tersebut. Akan menjadi kendala saat fasilitasnya tidak mendukung kegiatan yang ada di lembaga pemasyarakatan itu.

Dari hasil wawancara dengan Bripka Insyar Koku ada beberapa residivis yang ditangkap kembali setelah bebas dari masa tahanannya. Ini menunjukkan bahwa pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba tidak terasa begitu efisien disamping tidak adanya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, juga rawannya tindak kekerasan, dan diduga didalam tahananpun narapidana masih bisa mendapatkan barang haram tersebut. Begitupun kegiatan keseharian yang ada didalam lembaga permasyarakatan yang masih kurang, meskipun masih ada kegiatan keagamaan yang tetap dilaksanakan setiap waktunya.

D. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan narotika di Kabupaten Gorontalo ialah Pelaksanaan pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gorontalo ialah pengguna narkoba yang tertangkap tangan menggunakan narkoba, akan dimasukkan kedalam sel polisi atau rumah tahanan negara (rutan). Kemudian pihak kepolisian akan mengembangkan proses penyidikan, selama proses tersebut, korban penyalahgunaan narkoba tetap berada di dalam sel tahanan. Apabila sudah ditemukan bukti-bukti yang menguatkan, maka Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) akan dikirim ke kejaksaan. Kejaksaan akan membentuk penuntut umum yang akan membuat surat dakwaan, kemudian diajukan ke pengadilan negeri. Saat surat dakwaan telah sampai kepada kepala pengadilan, kemudian dibentuklah majelis hakim yang akan memanggil terdakwa. Perkara akan disidangkan di pengadilan negeri limboto, apabila telah putus perkaranya dalam bentuk pidana penjara, maka terpidana akan menjalani proses hukuman di lembaga

perasyarakatatan. Adapun proses pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dalam pencegahan narkotika di Kabupaten Gorontalo sangat tidak efektif karena didalam tahanan tidak ada pengobatan maupun perawatan bagi pengguna narkotika, selain itu tempat yang disediakan dalam lembaga permasyarakatatan tersebut tidak mendukung untuk kesembuhan bagi narapidana yang telah kecanduan narkotika.

b. Saran

Saran penulis dalam penelitian ini ialah :

1. Sebelum proses pemidanaan dilalui oleh narapidana penyalahgunaan narkotika, sebaiknya narapidana tersebut menjalani pengobatan/perawatan terlebih dahulu dan didalam lembaga permasyarakatatan diberikan ruangan untuk digunakan sebagai ruang rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan juga bagi tahanan lain yang sakit.
2. Sebaiknya pihak kepolisian tidak langsung memasukkan tahanan kepenjara, namun melakukan rehabilitasi terlebih dahulu kepada korban penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Makassar: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Leden Marpung. 2006. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makarao. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- PAF Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridha Ma.roef. 1987. *Narkotika, Masalah, dan Bahayanya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Salim, Peter, & Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Soedjono Dirjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Supramono. 2010. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.